



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 18/Pdt.G/2014/PA. 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

PENGGUGAT, umur 23 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pelaut, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Luwu, SULSEL, selanjutnya disebut tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 6 Januari 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register perkara Nomor 18/Pdt.G/2014/PA. Bpp, tanggal 6 Januari 2014, telah mengemukakan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah, menikah di Balikpapan, pada tanggal 04 april 2010 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Agama Kota Balikpapan dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah 247/14/IV/2010, tanggal 5 April 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan penggugat dengan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua di Kota Balikpapan dan hingga saat sekarang ini perkawinan penggugat dengan tergugat telah berjalan kurang lebih 4 tahun dan dari perkawinan tersebut penggugat dengan tergugat dikaruniai 2 orang anak bernama:
 1. ANAK I, umur 2 tahun 7 bulan;
 2. ANAK II, umur 8 bulan;
3. Bahwa sejak akhir Tahun 2012 ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis, setelah antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah karena tergugat sudah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain yang bernama WIL, dan hal tersebut penggugat ketahui dari seringnya antara tergugat dengan perempuan tersebut bersmsan dengan kata - kata mesra dan telepon-teleponan di depan saya dan orang tua saya yang tidak sepatutnya, namun tergugat tidak mengakui kalau ia dengan perempuan tersebut sudah menjalin hubungan asmara;
4. Selain itu tergugat juga menuduh saya sebagai seorang penipu dan menuduh saya berselingkuh dengan laki-laki lain. Tergugat juga melakukan tindakan-tindakan seperti menghancurkan HP saya untuk menghilangkan jejak perselingkuhannya dengan perempuan tersebut. Dan sejak tanggal 6 November 2013 Desember 2013 tergugat dalam masa cuti dari pekerjaannya namun tergugat sering keluar malam, mabuk-mabukan dan terkadang tidak pulang ke rumah. Sehingga penggugat merasa tidak dihargai sebagai seorang isteri dan merasa ikatan suci pernikahan kami telah dinodai dan dikhianati oleh perbuatan tergugat yang demikian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dengan adanya keadaan rumah tangga yang demikian, maka penggugat dan juga keluarga penggugat serta keluarga tergugat telah berusaha menasihati dan menyarankan kepada tergugat agar berubah, tetapi usaha tersebut tidak berhasil, selalu berakhir dan mengarah kepada pertengkaran yang semakin sulit untuk diakhiri;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat tersebut terjadi pada Bulan Januari Tahun 2014, yang akibatnya penggugat ditalak dengan kata perceraian oleh tergugat dan berpisah tempat tinggal, hal tersebut ditandai dengan perginya tergugat dari rumah kediaman bersama dan sejak saat itu sudah tidak lagi berkumpul bersama sebagaimana layaknya suami isteri;
7. Bahwa dengan demikian penggugat tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga dengan tergugat dan memutuskan untuk berpisah/ bercerai;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada penggugat;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa penggugat dan tergugat hadir di muka persidangan, setelah majelis menasihati penggugat dan tergugat dan mendamaikan, penggugat menyatakan mencabut perkaranya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat penggugat mencabut perkaranya, tergugat hadir dan menyetujui permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya;

Bahwa perkara ini belum memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara dan tergugat belum memberikan jawaban terhadap dalil-dalil permohonan penggugat;

Bahwa oleh karena penggugat telah mencabut perkaranya dan disetujui tergugat, maka majelis hakim dalam musyawarahnya sepakat untuk mengakhiri pemeriksaan terhadap perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka hal-hal yang terjadi di muka persidangan sebagaimana yang telah tertera dalam berita acara dianggap termuat pula dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena setelah dinasihati dan didamaikan oleh majelis hakim ternyata penggugat menyatakan ingin mencabut perkaranya dan disetujui tergugat, sedangkan tergugat pada saat penggugat mencabut perkaranya belum memberikan jawabannya;

Menimbang, bahwa penggugat telah mencabut perkaranya di persidangan yang dihadiri oleh tergugat serta tergugat menyatakan persetujuannya;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara ini oleh penggugat, maka majelis hakim dalam musyawarahnya sepakat untuk mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya;
- Menyatakan bahwa perkara Nomor 18/Pdt.G/2013/PA.Bpp, dicabut;
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Balikpapan pada Hari Selasa, tanggal 25 Februari 2014 M bertepatan tanggal 25 Rabiulakhir 1435 H, oleh kami Dra. Juraidah, Ketua Majelis serta Drs. Elya dan Drs. Ahmad Sayuthi Arsyad, masing-masing Anggota Majelis, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh ketua majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri para anggota majelis dan dibantu oleh Faridah Fitriyani, S. HI., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh penggugat dan tergugat;

Ketua Majelis

Anggota Majelis

ttd

ttd

Dra. Juraidah

Drs. Elya

Anggota Majelis

Panitera Pengganti

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Ahmad Sayuthi Arsyad

ttd

Faridah Fitriyani, S. HI.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pencatatan	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. Biaya panggilan	Rp	260.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. <u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	376.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
PANITERA PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

ttd

Dra. Hj. Hairiah, S. H., M. H.